



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BANTEN
Jl. Brigjen KH. Sam'un No.44 D Serang
Telepon 081-1992-0254 Whatsapp 0819-0222-2210
Laman: banten.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil.banten@kemenkumham.go.id

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN TAHUN 2024
Nomor : W.12-HH.01.03 - 357 Tahun 2024

Pada hari ini, Senin tanggal 12 Agustus 2024, bertempat di Sekretariat PPID Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagaimana pada tabel di bawah ini :

No	Informasi (Berisi Informasi Yang Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Akibat Bila Informasi Dibuka	Manfaat Bila Informasi Ditutup	
1	Data Pribadi Pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik	Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi seperti: - Riwayat dan kondisi anggota keluarga - Rekening bank - Hasil evaluasi yang berhubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan pegawai - Kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal	Melindungi hak-hak pribadi pegawai	- Pihak yang diungkap memberikan persetujuan tertulis - Terkait dengan posisi dalam jabatan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundanganundangan
2	Data Hukuman Disiplin Pegawai Tingkat Berat	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil)	- Membuka aib dari pegawai yang bersangkutan - Mencemarkan nama baik intansi	- Melindungi privasi dan nama baik pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin - Memberikan hak-hak hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku	Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin memberikan persetujuan secara tertulis



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
KANTOR WILAYAH BANTEN
Jl. Brigjen KH. Sam'un No.44 D Serang
Telepon 081-1992-0254 Whatsapp 0819-0222-2210
Laman: banten.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil.banten@kemenkumham.go.id

		Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS			
3	Assesment Kompetensi Teknis Pegawai Kemenkumham	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan hasil evaluasi yang berhubungan dengan kapabilitas, intelektual dan rekomendasi kemampuan pegawai	Melindungi hak-hak pribadi pegawaidan hanya untuk diketahui oleh pegawai yang bersangkutan	- Pihak yang diungkap memberikan persetujuan tertulis - Terkait dengan posisi dalam jabatan publik sesuai dengan ketentuan perundangundangan
4	Data Penilaian Angka Kredit Dan Hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan hasil evaluasi yang berhubungan dengan kapabilitas, intelektual dan rekomendasi kemampuan pegawai	Melindungi hak-hak pribadi pegawaidan hanya untuk diketahui oleh pegawai yang bersangkutan	- Pihak yang diungkap memberikan persetujuan tertulis - Terkait dengan posisi dalam jabatan publik sesuai dengan ketentuan perundangundangan
5	Usulan Peserta Diklat Struktural (PKP, PKA dan PKN) dan Teknis	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mencegah pemanfaatan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Hanya untuk diketahui oleh pejabat yang bersangkutan dan lembaga pelatihan	- Pihak yang diungkap memberikan persetujuan tertulis - Terkait dengan posisi dalam jabatan publik sesuai dengan ketentuan perundangundangan
6	Surat, Memorandum, Disposisi, Dan Nota Dinas Yang Menurut Sifatnya Harus Dikecualikan	Pasal 17 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Data dinas akan disalahgunakan	Data dinas akan digunakan sebagaimana mestinya	- Dibuka untuk kepentingan pemeriksaan lembaga penegak hukum



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BANTEN
Jl. Brigjen KH. Sam'un No.44 D Serang
Telepon 081-1992-0254 Whatsapp 0819-0222-2210
Laman: banten.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil.banten@kemenkumham.go.id

7	Laporan Keuangan Unaudited	- Pasal 17 huruf i dan j UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara	Kesimpangsiuran informasi	Mencegah, melindungi kesimpangsiuran informasi	Sampai selesai audit
8	Data Profil Individu Pemohon Paspor	- Pasal 6 ayat 3c (UU KIP) - Pasal 17 huruf h dan huruf j (UU KIP) - Pasal 67 ayat 2 (UU Keimigrasian) - Pasal 4 ayat 2 (UU No.27 th.2022 PDP)	Adanya Penyalahgunaan data pemohon paspor	Mencegah, melindungi penyalahgunaan data Pemohon paspor	30 Tahun dari pembuatan paspor
9	Data Profil Individu Wni/Wna Masuk/Keluar Indonesia	Pasal 17 huruf h dan huruf j UU KIP Jo. Pasal 67 ayat (2) dan Pasal 68 ayat (2) UU Keimigrasian	Adanya Penyalahgunaan data WNI/WNA	Mencegah, melindungi penyalahgunaan data WNI/WNA	30 Tahun atau dibuka untuk kepentingan pemeriksaan lembaga penegak hukum
10	Data Pemohon Informasi Keimigrasian	Pasal 17 huruf a dan huruf h UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Adanya penyalahgunaan data	Data pemohon informasi keimigrasian dapat terlindungi.	30 Tahun atau dibuka untuk kepentingan pemeriksaan lembaga penegak hukum
11	Data Profil Pemegang Izin Tinggal Kunjungan	Pasal 17 huruf f dan huruf h UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Adanya penyalahgunaan data pribadi	Mencegah, melindungi data informasi pribadi agar tidak disalahgunakan secara umum.	30 Tahun atau dibuka untuk kepentingan pemeriksaan lembaga penegak hukum
12	Data Profil Pemegang Izin Tinggal Terbatas	Pasal 17 huruf f dan huruf h UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Adanya penyalahgunaan data pribadi	Mencegah, melindungi data informasi pribadi agar tidak disalahgunakan secara umum.	30 Tahun atau dibuka untuk kepentingan pemeriksaan lembaga penegak hukum
13	Data Profil Pemegang Izin Tinggal Tetap	Pasal 17 huruf f dan huruf h UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Adanya penyalahgunaan data pribadi	Mencegah, melindungi data informasi pribadi agar tidak disalahgunakan secara	30 Tahun atau dibuka untuk kepentingan pemeriksaan lembaga penegak hukum



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BANTEN
Jl. Brigjen KH. Sam'un No.44 D Serang
Telepon 081-1992-0254 Whatsapp 0819-0222-2210
Laman: banten.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil.banten@kemenkumham.go.id

				umum.	
14	Data Profil Pemohon Alih Status Izin Tinggal Kunjungan Menjadi Izin Tinggal Terbatas	Pasal 17 huruf f dan huruf h UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Adanya penyalahgunaan data pribadi	Mencegah, melindungi data informasi pribadi agar tidak disalahgunakan secara umum.	30 Tahun atau dibuka untuk kepentingan pemeriksaan lembaga penegak hukum
15	Data Profil Pemohon Alih Status Izin Tinggal Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap	Pasal 17 huruf f dan huruf h UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Adanya penyalahgunaan data pribadi	Mencegah, melindungi data informasi pribadi agar tidak disalahgunakan secara umum.	30 Tahun atau dibuka untuk kepentingan pemeriksaan lembaga penegak hukum
16	Data Profil Pemegang Surat Keterangan Keimigrasian Dalam Rangka Pewarganegaraan	Pasal 17 huruf f dan huruf h UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Adanya penyalahgunaan data pribadi	Mencegah, melindungi data informasi pribadi agar tidak disalahgunakan secara umum.	30 Tahun atau dibuka untuk kepentingan pemeriksaan lembaga penegak hukum
17	Data Profil Pemegang Surat Keterangan Keimigrasian Dalam Rangka Penyampaian Pernyataan Menjadi WNI	Pasal 17 huruf f dan huruf h UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Adanya penyalahgunaan data pribadi	Mencegah, melindungi data informasi pribadi agar tidak disalahgunakan secara umum.	30 Tahun atau dibuka untuk kepentingan pemeriksaan lembaga penegak hukum
18	Data Profil Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas	Pasal 17 huruf f dan huruf h UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Adanya penyalahgunaan data pribadi	Mencegah, melindungi data informasi pribadi agar tidak disalahgunakan secara umum.	30 Tahun atau dibuka untuk kepentingan pemeriksaan lembaga penegak hukum
19	Data Profil Pemegang Fasilitas Keimigrasian/Affidavit Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas	Pasal 17 huruf f dan huruf h UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Adanya penyalahgunaan data pribadi	Mencegah, melindungi data informasi pribadi agar tidak disalahgunakan secara umum.	30 Tahun atau dibuka untuk kepentingan pemeriksaan lembaga penegak hukum



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BANTEN

Jl. Brigjen KH. Sam'un No.44 D Serang

Telepon 081-1992-0254 Whatsapp 0819-0222-2210

Laman: banten.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil.banten@kemenkumham.go.id

20	Data (Identitas Dan Kasus Subjek) Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian	Pasal 17 huruf a, huruf f, huruf h UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Adanya penyalahgunaan data pribadi	Mencegah, melindungi data informasi pribadi agar tidak disalahgunakan secara umum.	(masa retensi arsip Pencegahan dan Penangkalan $\pm$ 3 Tahun) atau dibuka untuk kepentingan pemeriksaan lembaga penegak hukum
21	Data (identitas dan kasus Subjek) Pendetensian Dan Pendeportasian Keimigrasian	Pasal 17 huruf a, huruf f, huruf h UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Adanya penyalahgunaan data pribadi	Mencegah, melindungi data informasi pribadi agar tidak disalahgunakan secara umum.	(masa retensi arsip Pencegahan dan Penangkalan $\pm$ 3 Tahun) atau dibuka untuk kepentingan pemeriksaan lembaga penegak hukum
22	Data (Identitas Dan Kasus Subjek) Pencegahan Atau Penangkalan Dari Instansi Pemerintah Yang Memiliki Kewenangan / Negara Lain	Pasal 17 huruf a, huruf f, huruf h UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Adanya penyalahgunaan data pribadi	Mencegah, melindungi data informasi pribadi agar tidak disalahgunakan secara umum.	(masa retensi arsip Pencegahan dan Penangkalan $\pm$ 5 Tahun) atau dibuka untuk kepentingan pemeriksaan lembaga penegak hukum
23	Data (Identitas Dan Kasus Subjek) Penyidikan Keimigrasian	Pasal 17 huruf a, huruf f, huruf h UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Adanya penyalahgunaan data pribadi	Mencegah, melindungi data informasi pribadi agar tidak disalahgunakan secara umum.	(masa retensi arsip Pencegahan dan Penangkalan $\pm$ 3 Tahun) atau dibuka untuk kepentingan pemeriksaan lembaga penegak hukum
24	Laporan Hasil Operasi Dan Penyelidikan	Pasal 17 huruf a, huruf f, huruf h UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Kesimpangsiuran informasi	Mencegah, melindungi kesimpangsiuran informasi dan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi	30 Tahun atau dibuka untuk kepentingan pemeriksaan lembaga penegak hukum
25	Laporan Harian Intelijen Keimigrasian	Pasal 17 huruf a, huruf f, huruf h UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Kesimpangsiuran informasi	Mencegah, melindungi kesimpangsiuran informasi dan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi	30 Tahun atau dibuka untuk kepentingan pemeriksaan lembaga penegak hukum



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BANTEN
Jl. Brigjen KH. Sam'un No.44 D Serang
Telepon 081-1992-0254 Whatsapp 0819-0222-2210
Laman: banten.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil.banten@kemenkumham.go.id

26	Laporan Perkiraan Keadaan (Kirka) Intelijen Keimigrasian	Pasal 17 huruf a, huruf f, huruf h UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Kesimpangsiuran informasi	Mencegah, melindungi kesimpangsiuran informasi dan disalahgunakan untung kepentingan pribadi	30 Tahun atau dibuka untuk kepentingan pemeriksaan lembaga penegak hukum
27	Laporan Hasil Persidangan Sebagai Saksi Ahli Forensik Keimigrasian	Pasal 17 huruf a, huruf f, huruf h UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Kesimpangsiuran informasi	Mencegah, melindungi kesimpangsiuran informasi dan disalahgunakan untung kepentingan pribadi	30 Tahun atau dibuka untuk kepentingan pemeriksaan lembaga penegak hukum
28	Laporan Hasil Pemeriksaan Forensik	Pasal 17 huruf a, huruf f, huruf h UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Kesimpangsiuran informasi	Mencegah, melindungi kesimpangsiuran informasi dan disalahgunakan untung kepentingan pribadi	30 Tahun atau dibuka untuk kepentingan pemeriksaan lembaga penegak hukum
29	Data Dalam Bentuk Apapun Terkait Dengan Intelijen Teknis Pengamanan Gedung Dan Fasilitas Vital Perkantoran	Pasal 17 huruf a, huruf f, huruf h UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Kesimpangsiuran informasi	Mencegah, melindungi kesimpangsiuran informasi dan disalahgunakan untung kepentingan pribadi	30 Tahun atau dibuka untuk kepentingan pemeriksaan lembaga penegak hukum
30	Data Intelijen Pengamanan Personil	Pasal 17 huruf a, huruf f, huruf h UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Kesimpangsiuran informasi	Mencegah, melindungi kesimpangsiuran informasi dan disalahgunakan untung kepentingan pribadi	30 Tahun atau dibuka untuk kepentingan pemeriksaan lembaga penegak hukum
31	Laporan hasil operasi Kerjasama intelijen Dengan Stakeholders	Pasal 17 huruf a, huruf f, huruf h UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Kesimpangsiuran informasi	Mencegah, melindungi kesimpangsiuran informasi dan disalahgunakan untung kepentingan pribadi	30 Tahun atau dibuka untuk kepentingan pemeriksaan lembaga penegak hukum



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BANTEN
Jl. Brigjen KH. Sam'un No.44 D Serang
Telepon 081-1992-0254 Whatsapp 0819-0222-2210
Laman: banten.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil.banten@kemenkumham.go.id

32	Pengawasan PMPJ dan Informasi data PMPJ	Pasal 17 huruf a dan huruf h UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Melindungi data informasi pribadi dan membantu proses penegakan hukum	Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU KIP
----	---	--	---	---	---



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BANTEN
Jl. Brigjen KH. Sam'un No.44 D Serang
Telepon 081-1992-0254 Whatsapp 0819-0222-2210
Laman: banten.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil.banten@kemenkumham.go.id

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut diatas pada tabel telah dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Septi Erni	Kepala Bagian Program dan Humas	1.
2	Yurista Dwi Artharini	Kepala Sub Bagian Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi	2.
3	Dadang Munandar	Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian	3.
4	Wasis Teguh Sambodo	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha Dan Rumah Tangga	4.
5	Danu Aji Baskoro	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Keuangan Dan BMN	5.
6	I Komang Budhi Karmawan	Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum	6.
7	Muzakky Bakri Salim	Pengelola Teknologi Informasi	7.
8	Haswanda Imawan	Pranata Komputer Pertama	8.
9	Krisna Menen	Pranata Komputer Pertama	9.
10	Yuni Fidasari	Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi	10.
11	Rizqiyanti Utami	Penyiap Laporan dan Hasil Evaluasi	11.

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian



PPID/PPID Pembantu/Pejabat di Bidang
Informasi, Komunikasi atau Kehumasan
Kanwil Kemenkumham Banten



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Septi Erni

NIP 197803152002122001